



# PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Kota Subulussalam Telp. 0627.41136 Kode Pos 24782

## IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422.1/005/75.102.2/2021

Dasar Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Kepala Kampung Penanggalan Nomor: 420/16/2008, Tanggal 27 Desember 2007. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Penanggalan Nomor: 460/434/2007, Tanggal 28 Desember 2007. Surat Permohonan Kepala PAUD TK TERPADU ANAK BANGSA Nomor: 42.1/20LPTAB/2022, Tanggal 15 Januari 2021, Perihal Permohonan Perubahan data serta erpanjangan Izin Operasional PAUD.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam Memberikan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhitung mulai Tanggal 11 Januari 2021 s/d 11 Januari 2026,

- |                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| 1. Nama Lembaga                    | : | TK TERPADU ANAK BANGSA   |
| 2. Satuan Bentuk Pendidikan        | : | Taman Kanak-Kanak (TK)   |
| 3. Nama Ketua/Pimpinan Lembaga     | : | HASNAWATI, S.Pd  |
| 4. No. Izin Operasional Sebelumnya | : | 422.1/005/75.102.2/2017  |
| 5. Alamat Lembaga                  | : | Jl. Teuku Umar, Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Subulussalam  
Pada tanggal : 11 Januari 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

